

RINGKASAN EKSEKUTIF
NASKAH KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Australian Safeguards and Non-Proliferation Office (ASNO)

BAPETEN dan ASNO menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang berjudul “Cooperation on Nuclear Material Security and Safeguards” pada 18 Februari 2025 di Jakarta, dan berlaku selama 5 (lima) tahun. MoU ini disepakati dengan tujuan landasan pelaksanaan kerja sama di bidang keamanan dan garda-aman bahan nuklir. Bidang kerja sama yang disepakati antara lain sebagai berikut:

- a. Implementasi garda-aman tingkat lanjut pada fasilitas nuklir dan Lokasi di luar fasilitas (Location Outside Facilities/LOF)
- b. Implementasi garda-aman tingkat lanjut pada aktivitas dekomisioning dan penambangan uranium.
- c. Keamanan transportasi bahan nuklir dan aktivitas penambangan uranium.
- d. Dialog mengenai kebijakan terkait nuklir untuk tujuan damai, termasuk garda-aman dan nonproliferasi nuklir.
- e. Bidang-bidang lain yang ditentukan bersama oleh Para Pihak.

Kerja sama dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pertukaran informasi
- b. Proyek asesmen dan pengembangan bersama dalam bidang-bidang yang disepakati Para Pihak.
- c. Program pendidikan dan pelatihan.
- d. Diskusi dan konsultasi
- e. Pertukaran tenaga ahli
- f. Bentuk lainnya yang disepakati Para Pihak

2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

BAPETEN dan ITB menandatangani Nota Kesepahaman yang berjudul “Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terkait Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir” pada 24 Juni 2025, dan berlaku selama 5 (lima) tahun. Tujuan utama kerja sama ini adalah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. Ruang lingkup yang disepakati antara lain:

- a. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
- b. Pemberdayaan kepakaran.

- c. Pertukaran data dan/atau informasi ilmiah.
- d. Kajian ilmiah/penelitian dalam rangka mendukung pengawasan ketenaganukliran.
- e. Pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari diseminasi informasi dan konsultasi publik.
- f. Penggunaan bersama sarana dan prasarana untuk kegiatan teknis dan/atau pertemuan ilmiah.
- g. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak.

3. Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

BAPETEN dan Kemenkes menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang berjudul “Asistensi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Radiologi Diagnostik dan Intervensional, Radioterapi, Kedokteran Nuklir, dan Produksi Radioisotop pada Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak” pada 18 Februari 2025, dan berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan kerja sama ini adalah dalam rangka pelaksanaan asistensi perizinan alat-alat kesehatan untuk radiologi diagnostik dan intervensional, radioterapi, kedokteran nuklir dan produksi radioisotop pada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kanker, jantung dan pembuluh darah, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak. Hal ini berkaitan dengan program pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat-alat kesehatan di rumah sakit dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan publik. Ruang lingkup yang disepakati antara lain:

- a. Pertukaran data dan informasi.
- b. Bimbingan teknis dalam rangka asistensi pemenuhan persyaratan perizinan.
- c. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- d. Pembentukan gugus tugas pelaksanaan asistensi pemenuhan persyaratan perizinan radiologi diagnostik dan intervensional, radioterapi, kedokteran nuklir dan produksi radioisotop pada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan kanker, jantung dan pembuluh darah, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak.

4. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

BAPETEN dan BAKAMLA menandatangani naskah Nota Kesepahaman yang berjudul “Sinergitas Tugas dan Fungsi dalam rangka Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia” pada 2 Mei 2025 di Jakarta, dan berlaku selama 5 (lima) tahun. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan dan merevitalisasi kerja sama dalam

pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Ruang lingkup kerja sama ini antara lain:

- a. Pengembangan Arsitektur Deteksi Keamanan Nuklir di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- b. Peningkatan sistem keamanan nuklir dan kesiapsiagaan nuklir di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- c. Pertukaran data dan informasi keamanan nuklir dan kesiapsiagaan nuklir di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- d. Penegakan hukum terkait dengan keamanan nuklir di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- e. Bidang lain yang disepakati Para Pihak.

5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta Kementerian Dalam Negeri (PPSDM Regional Yogyakarta Kemendagri)

BAPETEN dan PSDM Regional Yogyakarta Kemendagri menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang berjudul “Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)” pada 1 Juli 2025, dan berlaku selama 4 (empat) tahun. Tujuan kerja sama ini adalah untuk melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BAPETEN melalui pelaksanaan PKA untuk pejabat administrator dan pejabat fungsional, sesuai dengan kebutuhan lembaga. Ruang lingkup kerja sama ini adalah pelaksanaan PKA di fasilitas PSDM Regional Yogyakarta, sesuai dengan kurikulum dan waktu pelaksanaan yang ditetapkan oleh PSDM Regional Yogyakarta.

6. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP KKP)

BAPETEN dan BPPMHKP KKP menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang berjudul “Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif” pada 10 November 2025 di Jakarta, dan berlaku selama 5 (lima) tahun. Kerja sama ini merupakan salah satu tindak lanjut BAPETEN dan KKP terhadap kasus temuan kontaminasi radioaktif Cesium-137 pada produk udang beku asal Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan sinergi sumber daya kedua pihak untuk melakukan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap kontaminasi zat radioaktif. Ruang lingkup yang disepakati kedua pihak antara lain:

- a. Pengendalian dan pengawasan kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan.

- b. Pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan.
- c. Pertukaran data dan informasi.
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- e. Dukungan infrastruktur dan kepakaran.
- f. Bentuk kegiatan lainnya yang relevan.